

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam permasalahan ini akta perdamaian yang termuat pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga “No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” diputus damai oleh hakim, tetapi pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi.
2. Pihak penggugat mengajukan gugatan baru yaitu dalam perkara “No. 22/Pdt.G/2016/PN.Slt”. karena pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu pembayaran pada tahap 2 dan 3. Tetapi oleh Majelis Hakim, dan pihak tergugat secara sengaja menghilang dan tidak ada kabar, alhasil penggugat terpaksa menyelesaikan permasalahan ini melalui pengadilan negeri, lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Salatiga.

B. Saran

“Perdamaian adalah jawaban untuk membuka jalan tengah bagi para pihak yang berperkara. Perdamaian menjamin para pihak agar keinginannya dapat tercapai dengan konsep win-win solution”. “Lahirnya perdamaian juga seharusnya diikuti oleh dilakukannya kewajiban para pihak yang ada pada akta perdamaian dikarenakan setiap tindakan yang harus dilakukan para pihak adalah berasal dari dirinya sendiri, serta apabila kesepakatan perdamaian tidak di jalankan oleh salah satu pihak, pihak yang merasa di rugikan tetap harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang – undang, bukan hanya sebatas mencari keuntungan.”

1. Setelah diputus damai oleh hakim seharusnya pihak tergugat melakukan kewajibannya yaitu memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Seharusnya pihak tergugat melunasi hutang– hutang yang belum dibayarkan bukannya menghilang dengan tidak ada kabar, padahal pihak penggugat sudah beritikad baik dengan cara menghubungi pihak tergugat untuk melunasi hutang – hutangnya.
2. Seharusnya pihak penggugat bisa meminta eksekusi kepada pihak pengadilan karena tergugat melakukan wanprestasi pada “No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” bukannya malah mengajukan gugatan kembali pada pengadilan yaitu “No. 22/Pdt.G/2016/PN.Slt”,